



P U T U S A N

No. 08/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

	:	Ir. H. TIMUR LURI SAKSONO, M.Si. ; -
Nama lengkap	:	
Tempat lahir	:	Teluk Kuantan – Indra Giri Hulu (Riau)
Umur/Tgl. Lahir	:	53 Tahun / 23 Maret 1958 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Jenderal Sudirman Singa Karta, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	PNS / Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kutai Timur ; ----
Pendidikan	:	Strata 2 (dua) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : HAMZAH DAHLAN, SH. dan AGUS WALUYO, SH. masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Komplek Ruko Bandar Balikpapan Blok G Nomor 7 Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2011 dan tanggal 20 Pebruari 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2012, Nomor : 35/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

Menimbang,, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-01/SGt/Ft.1/10/2011, Tgl. 27 Oktober 2010, sebagai berikut :-----

DAKWAAN: -----

Bahwa ia terdakwa Ir.H.TIMUR LURI SAKSONO, MSi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0062/BKD-MUT/II/2007 tanggal 25 Januari 2007, antara tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan 19 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, ia terdakwa Ir.H.TIMUR LURI SAKSONO, MSi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2008 mengadakan proyek pengembangan budidaya rumput laut benur dan kerapu di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan nilai anggaran Rp.1.114.314.000,- (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana kegiatan PT. Taurus Jaya Mandiri Membangun berdasarkan surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor 0604/SPK/DKP-Prod/IX/2008 tanggal 01 September 2008, dengan jangka waktu pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 September 2008 sampai dengan 30 Oktober 2008, dengan spesifikasi pekerjaan : bahan rumput laut jumlah 24 unit, rantai jemur ukuran 6mx10m, ring untuk para para dari bambu lebar 5 cm, rangka balok ulin 5x10 (1kubik/unit),waring/hapa 100 (meter/unit), terpal/tenda 4x10cm, 2 lembar/unit, tali nilon 4 mm, 5kg/unit, paku ulin panjang 3 cm 10 kg/unit, paku ulin panjang 7,5 cm 5 kg/unit, mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketinting 5 PK panjang 4 m, lebar atas 0,7 m, lebar lantai 35 cm tinggi 50 jumlah 24 unit, pelampung 35 buah x 15 jalur jumlah 24 unit, tali ris 4 mm jumlah 24 unit, pilietelin 15 rolx @ Rp.113.530, tiang pancang panjang 4 m, lebar 10 cm, tinggi 5 cm jumlah 24 unit, bibit rumput laut berat bibit percabangan (thallus) 15 jalur x100xRp.4.500) 250 gr jumlah 24 unit. pembayaran anggaran proyek dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 20 % dari anggaran proyek dan sisanya tahap kedua sebesar 80% dengan mekanisme pembayaran : kontraktor pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada terdakwa, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang dan diserahkan kepada PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), kemudian mengusulkan proses berita acara serah terima pekerjaan kepada KPA (kuasa pengguna anggaran), dan dibuatkan berita acara pembayaran oleh KPA (kuasa pengguna anggaran) selanjutnya PA (pengguna anggaran/ terdakwa) menandatangani berkas pencairan seperti SPP dan SPM sesuai anggaran yang diajukan kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Keuangan /bendahara umum daerah Kabupaten Kutai Timur dan bagian keuangan membuat SP2D kemudian dibuat kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa, PPTK dan kontraktor pelaksana pekerjaan PT.Taurus Jaya Mandiri Membangun. Pembayaran tahap pertama sebesar 20 % pada tanggal 28 Oktober 2008 senilai Rp.222.832.800,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). -----

- Bahwa, dikarenakan pekerjaan proyek tidak selesai dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dalam surat perjanjian kerja, maka dibuat addendum surat perjanjian pekerjaan (kontrak) nomor 0774.a/SPK/DKP-Prod/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 atas permintaan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT.Taurus Jaya Mandiri Membangun untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008. Pada tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan laporan dari saksi Yuferi Eka, SPi (ketua panitia pemeriksa pekerjaan) kepada saksi Lisa Komenten (PPTK) dan saksi Heldi Frianda (KPA) bahwa pekerjaan proyek belum selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 100 %, kemudian terdakwa yang sebelumnya didatangi oleh kontraktor pelaksana kegiatan yang meminta

dana

dana tetap dicairkan seluruhnya kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi Heldi Frianda,SPi, dengan mengatakan sebaiknya pekerjaan ini harus terus diselesaikan 100 % untuk menyelesaikan program pemerintah guna percepatan peningkatan pendapatan, menciptakan lapangan kerja serta penuntasan kemiskinan masyarakat khususnya petani nelayan di Kecamatan Sandaran, dan saksi Heldi Frianda,SPi memberitahukan kepada saksi Lisa Komentin bahwa terdakwa memerintahkan kegiatan pengadaan bahan dan bibit rumput laut di Kecamatan Sandaran harus dicairkan 100 % tetapi saksi Lisa Komentin menolak dan menyarankan untuk menghadap langsung kepada terdakwa. Kemudian saksi Lisa Komentin, saksi Burhanuddin dan saksi Yuferi Eka SPi menghadap kepada terdakwa dengan mengatakan tidak bisa dibuat berita acara pekerjaan selesai 100 % dan menolak menandatangani berita acara pekerjaan selesai 100 % dan surat permintaan pembayaran (SPP) karena pekerjaan di lapangan belum selesai seluruhnya sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian kerja.

- Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2008 terdakwa bertemu kembali dengan saksi Lisa Komentin dan mengatakan kepada terdakwa pekerjaan tidak bisa dibuat berita acara selesai 100 % dan ketua panitia pemeriksa pekerjaan juga tidak mau menandatangani berita acara pekerjaan selesai 100 % selanjutnya terdakwa mengatakan dengan nada agak keras "kamu maunya apa sih Ca, saya harus berbuat apa lagi. Selanjutnya setiap rapat masalah pencairan dana selalu disinggung oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa apabila dana tidak dicairkan program tidak tercapai dan kita tidak bisa membantu masyarakat terutama masyarakat yang bekas penambangan pohon (ex Illegal Logging), selanjutnya Lisa Komentin (PPTK) meminta kepada saksi Aminuddin,SPi (anggota pemeriksa barang) untuk membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai 100 % tetapi saksi Aminuddin,SPi, dan saksi Lisa Komentin mengatakan bahwa ini perintah dari Kepala Dinas (terdakwa). kemudian karena perintah tersebut merupakan perintah dari terdakwa maka saksi Aminuddin,SPi membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan 100 % yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa Yuferi Eka, Spi (Ketua), Aminuddin Spi (Sekretaris), Wilhelmina MK Spi (anggota), Dedy Utomo Spi (anggota) dan pelaksana pekerjaan PT. Taurus Jaya Mandiri Membangun. Setelah ada berita acara pemeriksaan

pekerjaan

pekerjaan 100 % kemudian saksi Heldi Frianda, SPi pada tanggal 17 Desember 2008 membuat berita acara pembayaran pekerjaan sebesar sisa anggaran proyek 80 % senilai Rp.891.451.200,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Heldi Frianda, SPi membuat berita acara serah terima pekerjaan kepada pihak III yaitu Direktur Utama PT Taurus Jaya Mandiri Membangun, kemudian dibuat surat pengantar pembayaran langsung (SPP-LS) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan saksi Lisa Komenten, dan dibuat surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh terdakwa kemudian terdakwa mengusulkan kepada Bupati Cq Kepala Bagian Keuangan/ Bendahara Umum Daerah Kabupaten untuk diproses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke bank BPD Kaltim Cabang Sangatta untuk mencairkan sisa anggaran proyek sebesar Rp.891.451.200,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke rekening pihak ke III (PT.Taurus Jaya Mandiri Membangun), dan atas kesepakatan terdakwa dan sdr. Bahru (Direktur PT.Taurus Jaya Mandiri Membangun) dana tersebut diblokir sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan nomor 900/0065/DKP-TU/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008, selanjutnya terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 membuka pemblokiran dana tersebut untuk diserahkan kepada kontraktor pelaksana kegiatan PT.Taurus Jaya Mandiri Membangun, tetapi pekerjaan proyek di lapangan belum selesai 100 %. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS- 01/SGt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fd.1/06/2011, Tgl. 28 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi / PN.Samarinda memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan terdakwa Ir.H. TIMUR LURI SAKSONO,MSi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ir.H. TIMUR LURI SAKSONO,MSi. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/38/HK/II/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang penunjukan dan penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. ; -----
 2. 1 (satu) bundel foto copy Adendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0774.a/SPK/DKP-Prod/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan PT. Taurus Jaya Mandiri ; -----
 3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 188.4/0009.a/DKP/SK/II/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa pada Kegiatan Panen Raya Budidaya Pesisir dan Pedalaman, Pengembangan Budidaya Rumput Laut, Benur dan Kerapu, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Ujicoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Abalone & Teripang dan Bimtek, Rehabilitasi Tambak Percontohan & Pemberian Tali Asih, dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (Lele Dumbo, Mujair dan Gurame) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten

Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2008 ; -----

4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 0973.a/028/BAP/DKP-Prod/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 ; ----
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang Nomor : 0979/028/BAP/DKP-Prod/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 beserta foto copy lampiran BA Serah Terima Pekerjaan / Barang ; -----
6. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 0975/028/BAP/DKP-Prod/XII/ 2008 tanggal 17 Desember 2008 ; -----
7. Foto copy Rekapitulasi serah terima barang bahan dan bibit rumput laut tanggal 11 Desember 2008 ; -----
8. Foto copy Rekapitulasi serah terima barang bahan dan bibit rumput laut tanggal 29 Januari 2009 ; -----
9. Foto copy Rekapitulasi serah terima barang bahan dan bibit rumput laut tanggal 27 Februari 2009 ; -----
10. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 78/SPP-LS/DKP/2008 tanggal 27 Oktober 2008 ; -----
11. Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 78/SPM/DKP/2008 tanggal 28 Oktober 2008 ; -----
12. Kwitansi / Bukti Pembayaran senilai Rp. 222.832.800,- tanggal 28 Oktober 2008 ; -----
13. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP-LS/DKP/2008 tanggal Desember 2008 ; -----
14. Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 203/SPM/DKP/2008 tanggal 19 Desember 2008 ; -----
15. Kwitansi / Bukti Pembayaran senilai Rp. 891.451.200,- tanggal Desember 2008 ; -----
16. 1 (satu) berkas Risalah Kontrak kegiatan pengembangan budidaya rumput laut benur dan kerapu ; -----
17. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut, Benur dan Kerapu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 900/0487/DKP-TU/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Persetujuan Perpanjangan waktu ; -----
 19. Foto copy Berita Acara Pembukaan Pemblokiran Dana Pengadaan Bahan dan Bibit Budidaya Rumput Laut Kecamatan Sandaran pada Kegiatan Pengembangan Budidaya rumput Laut, Benur dan Kerapu Dinas
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2008 tanggal 08 Januari 2009 ; -----
 20. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Bibit Budidaya Rumput Laut Kecamatan Sandaran pada Kegiatan Pengembangan Budidaya rumput Laut, Benur dan Kerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2008 tanggal 08 Januari 2009 ; -----
 21. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 900/0065/DKP-TU/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 ; -----
 22. Foto copy Data BMKG ; -----
 23. Dokumen-dokumen lain yang terkait ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. telah menjatuhkan Putusan tanggal 12 April 2012 No.35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. TIMUR LURI SAKSONO, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta **denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/38/HK/II/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang penunjukan dan penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran

Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur ; -----

2. 1 (satu) bundel foto copy Adendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0774.a/SPK/DKP-Prod/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan PT. Taurus Jaya Mandiri ; -----

3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 188.4/0009.a/DKP/SK/II/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa pada Kegiatan Panen Raya Budidaya Pesisir dan Pedalaman, Pengembangan Budidaya Rumput Laut, Benur dan Kerapu, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Ujicoba Budidaya Abalone & Teripang dan Bimtek, Rehabilitasi Tambak Percontohan & Pemberian Tali Asih, dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (Lele Dumbo, Mujair dan Gurame) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2008 ; -----

4. Foto copy Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 0973.a/028/BAP/DKP-Prod/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang
Nomor : 0979/028/BAP/DKP-Prod/12/2008 tanggal 18 Desember
2008 beserta foto copy lampiran BA Serah Terima Pekerjaan /
Barang ; -----

6. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 0975/028/BAP/
DKP-Prod/XII/ 2008 tanggal 17 Desember 2008 ;

7. Foto copy Rekapitulasi serah terima barang bahan dan bibit
rumput laut tanggal 11 Desember 2008 ;

8. Foto copy Rekapitulasi serah terima barang bahan dan bibit
rumput laut tanggal 29 Januari 2009 ;

9. Foto copy Rekapitulasi serah terima barang bahan dan bibit
rumput laut tanggal 27 Februari 2009 ;

10. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 78/SPP-LS/
DKP/2008 tanggal 27 Oktober 2008 ;

11. Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 78/SPM/
DKP/2008 tanggal 28 Oktober 2008 ;

12. Kwitansi

12. Kwitansi / Bukti Pembayaran senilai Rp. 222.832.800,- tanggal
28 Oktober 2008 ;

13. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP-LS/
DKP/2008 tanggal Desember 2008 ;

14. Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 203/SPM/
DKP/2008 tanggal 19 Desember 2008 ; -----

15. Kwitansi / Bukti Pembayaran senilai Rp. 891.451.200,- tanggal
. Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) berkas Risalah Kontrak kegiatan pengembangan budidaya rumput laut benur dan kerapu ;

17.1 (satu) berkas Dokumen Lelang Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut, Benur dan Kerapu ;

18.1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 900/0487/DKP-TU/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Persetujuan Perpanjangan waktu. ;

19. Foto copy Berita Acara Pembukaan Pemblokiran Dana Pengadaan Bahan dan Bibit Budidaya Rumput Laut Kecamatan Sandaran pada Kegiatan Pengembangan Budidaya rumput Laut, Benur dan Kerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2008 tanggal 08 Januari 2009 ;

20. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Bibit Budidaya Rumput Laut Kecamatan Sandaran pada Kegiatan Pengembangan Budidaya rumput Laut, Benur dan Kerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2008 tanggal 08 Januari 2009 ;

21. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 900/0065/DKP-TU/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 ;

22. Foto copy Data BMKG ;

23. Dokumen-dokumen lain yang terkait ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta

permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 18 April 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012, sedangkan Pernyataan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2012 dan telah diberitahukan pula kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2012 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding dan pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, sedangkan Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta Terdakwa pada tanggal 25 April 2012, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara terkait yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Surat : W18-U1/44/Pid.01.6/IV/2012 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No.08/Pid/Tpk/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, beserta lampiran berkas perkara yang bersangkutan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka permohonan banding dalam perkara ini secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;-----

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Mei 2012, dimana pada pokoknya sebagai berikut :-----

Tentang keberatan point a : Bahwa alasan keberatan yang mengacu pandangan, “ Soal tafsir dari Ahli yang diajukan Terdakwa (Prof. Nur Basuki Minarno, SH. M.Hum.) mengenai frasa wilayah Pengadilan Negeri Sangatta sebagai dasar batalnya Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tipikor Samarinda, “ merupakan alasan yang tidak berdasar hukum

untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima. Oleh karena sudah merupakan **notoir feit** bahwa sejak terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda sepanjang belum diajukan di Pengadilan Negeri setempat (locus delictie) adalah wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga uraian dakwaan yang hanya bermaksud menjelaskan locus dan tempus delictie suatu strafbaarfeit dahulu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tidak terkwifikasi sebagai dakwaan yang dimaksud eks. Pasal 143 ayat 2.b KUHAP, UU No.8 Tahun 1981, mutatis mutandis dasar keberatan dalam memori banding in lite harus dikesampingkan ; -----

Tentang keberatan point b : Bahwa demikian pula alasan keberatan yang berangkat pada penilaian tentang tidak terbuktinya “ Unsur dengan sengaja membuat buku – buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ‘, karena dianggap tidak sesuai dengan asas “ nuscitur a socis “ ; justru menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sangat tidak factual sifatnya, oleh karena dalam interpretasi sistematis dan kontekstual terhadap suatu delik pidana umumnya dan/atau delik korupsi khususnya ; seharusnya tafsir leterlijk sebagaimana argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa aquo jika dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, pada Proyek Pengadaan dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut, Benur dan Kerapu yang menggunakan APBD Tahun 2008, **feittelijk** Terdakwa (**Ir. H. Timur Luri Saksono, M.Si.**) telah melakukan perbuatan selaku pejabat administrasi Negara yang bertentangan dengan azas kecermatan materiel, fakta hukum mana terbukti dilakukan Terdakwa dengan mencairkan seluruh pembayaran disatu pihak ; sementara pada pihak lain pekerjaan tidak 100 % selesai oleh rekanan / prinsipalnya, hal mana menjadi konstruksi yuridis tentang ketidak benaran dokumen khusus yang bersifat administrative kedinasan sebagai prasyarat pembayaran nilai kontrak guna kepentingan PT. Taurus Jaya Mandiri sesuai Kontrak No. 0604/SPK/DKP-Prod/IX/2008 tanggal 01 September 2008 dengan segala adendumnya. Sehingga alasan cuaca dan/ atau agar anggaran tidak hangus, serta demi kepentingan masyarakat, sangat tidak ratio legis sebagai motif pembenar untuk dilakukannya perbuatan delik sebagaimana perbuatan terdakwa in casu, maka alasan

keberatan

keberatan pada tataran ini pun harus dikesampingkan pula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini tidak ternyata pihak Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda, maka Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat in prinsip pihak Jaksa / Penuntut Umum menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda terhadap diri Terdakwa (Ir. Timur Luri Saksono, M.Si) baik mengenai strafmacht maupun strafmaatnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 35/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 12 April 2012 kecuali menyangkut amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, berpendapat merasa perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa proyek pengadaan rumput laut meskipun terlambat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi akhirnya program telah dinikmati masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 35/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 12 April 2012 harus diperbaiki sebagaimana amar selengkapnya tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada Peradilan Tingkat Banding ini, karenanya Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No..46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981

Tentang

Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 12 April 2012, sekedar mengenai pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. TIMUR LURI SAKSONO, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
 3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 12 April 2012 untuk selain dan selebihnya ; -----
 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 oleh kami **WIMPIE SEKEWAE, SH. MH.** Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, SH. MM.** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim Ad-Hoc. Tipikor, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 08/PID.TPK/2012/PT.KT.Smda putusan mana diucapkan dalam

sidang

sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Juni 2012** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. ZAINAL ARIFIN, SH. MM.

WIMPIE SEKEWAEI, SH. MH.

2. MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)